

PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA – KPU KOTA MOJOKERTO – TAHUN 2025

TAHUN 2025

KPT 24 TAHUN 2025, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan adanya perubahan Pagu Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Pepres Nomor 29 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2025, yang terdiri dari Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan; Perubahan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Perubahan Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Mojokerto Tahun 2025; Perubahan Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kota Mojokerto Tahun 2025;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 November 2025;

- Lampiran 16 lembar;